

## **RINGKASAN**

**NINGSIH AGUSTINA  
NIM 200510044**

**Perjudian Dalam Pacuan Kuda Ditinjau  
Dari Perspektif Kriminologis (Studi  
Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues)  
( Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan  
Johari, S.H., M.H. )**

Perjudian, sebagai tindak pidana yang merusak norma sosial dan menghambat pembangunan, harus dicegah dan diberantas. Perjudian tidak hanya bertentangan dengan agama dan moral, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi individu dan masyarakat, termasuk ketergantungan dan kerugian materil. Dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya pendidikan sebagai penyebab utama, upaya pemberantasan perjudian harus melibatkan kepolisian dan kesadaran masyarakat. Undang-Undang yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 KUHP, menetapkan hukuman untuk pelaku perjudian dan pihak yang terlibat dalam pengorganisasianya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues ditinjau dari perspektif kriminologi dan untuk mengetahui upaya-upaya dan hambatan dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda di Kabupaten Gayo Lues.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan melalui teknik wawancara untuk mengumpulkan data.

Perjudian pacuan kuda di Gayo Lues, Aceh, melibatkan isu kriminologi penting. Secara hukum, perjudian ini diatur untuk mencegah kecurangan dan memastikan keadilan, namun tetap berisiko pada manipulasi hasil dan perjudian ilegal. Dampak sosial termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial, sementara dampak ekonominya adalah perubahan dalam pendapatan lokal. Penegakan hukum menghadapi tantangan seperti korupsi dan kekurangan sumber daya. Upaya penanggulangan meliputi operasi penggerebekan, edukasi masyarakat, penguatan hukum adat, penyediaan alternatif hiburan, dan kerja sama lintas sektor. UU No. 7 Tahun 1974 mengatur perjudian untuk mencegah dampak negatif pada masyarakat, sementara Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur penegakan hukum syariat Islam. Tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya lokal yang mendukung perjudian, dan keterlibatan oknum.

Disarankan kepada pihak berwenang dan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan perjudian pacuan kuda dengan mengoptimalkan penerapan hukum yang ada serta memperkuat edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian. Upaya ini juga harus diimbangi dengan penyediaan alternatif hiburan yang positif untuk mengurangi ketergantungan pada perjudian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci :** Perjudian, Kriminologi, dan Penegakan Hukum.

## SUMMARY

**NINGSIH AGUSTINA  
NIM 200510044**

***Gambling In Horse Racing Viewed From A Criminological Perspective (Research Study In Gayo Lues Regency)***

**( Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Johari, S.H., M.H. )**

*Gambling, as a criminal act that damages social norms and hinders development, must be prevented and eradicated. Gambling is not only contrary to religion and morals, but also has negative impacts on individuals and society, including dependency and material loss. With factors such as poverty, unemployment and lack of education as the main causes, efforts to eradicate gambling must involve the police and public awareness. The law that regulates gambling, namely Article 303 of the Criminal Code, stipulates penalties for gambling perpetrators and those involved in organizing it.*

*This research aims to determine horse racing gambling in Gayo Lues Regency from a criminological perspective and to determine the efforts and obstacles in dealing with horse racing gambling in Gayo Lues Regency.*

*This research method uses empirical juridical research methods with a literature and field research approach. Literary research was carried out to obtain theoretical data, while field research was carried out through interview techniques to collect data.*

*Horse racing gambling in Gayo Lues, Aceh, involves important criminological issues. Legally, this gambling is regulated to prevent cheating and ensure fairness, but there is still a risk of manipulation of results and illegal gambling. Social impacts include addiction, financial loss, and social conflict, while economic impacts are changes in local incomes. Law enforcement faces challenges such as corruption and lack of resources. Mitigation efforts include raid operations, public education, strengthening customary laws, providing alternative entertainment, and cross-sector cooperation. UU no. 7 of 1974 regulates gambling to prevent negative impacts on society, while Qanun no. 7 of 2013 concerning the Jinayat Procedural Law regulates the enforcement of Islamic sharia law. The main challenges include limited resources, low public awareness, local culture that supports gambling, and involvement of unscrupulous individuals.*

*It is recommended to the authorities and the public in Gayo Lues Regency to improve coordination in dealing with horse racing gambling by optimizing the application of existing laws and strengthening public education and awareness about the dangers of gambling. These efforts must also be balanced with the provision of positive entertainment alternatives to reduce dependence on gambling and improve community welfare.*

**Keywords : Gambling, Criminology, and Law Enforcement.**